



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 33 /V.10/HK/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Lampung memandang perlu memberikan penghargaan kepada individu atau kelompok yang dinilai sangat berjasa dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup berupa pemberian penghargaan Kalpataru;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tertib administrasi, perlu menetapkan Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/MENLHK/PSKL/SET-1/1/2016 tentang Penghargaan Kalpataru;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alami;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2021 dalam kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup dengan kode rekening 5.1.2.01.01.36.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 3-6-2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Penerima Penghargaan;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/169/V.10/2021 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2021;
2. Berita Acara Rapat Tim Penilai dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor : 156/227.1/BA.Kalptra/V.10/2021 tanggal 31 Mei 2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Nama : Kelompok Tani Hutan Wono Rejo  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Basungan Ilir Pemangku V, Pekon Basungan, Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat  
Kegiatan : Melakukan Penanaman kembali lahan-lahan kritis dengan berbagai macam tanaman tajuk tinggi dan tanaman MPTS pada keseluruhan lahan Register 44 B Way Tenong Kenali Pekon Basungan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat  
Kategori : Penyelamat Lingkungan
2. Nama : Drs. Tripurwo Handoyo  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Achmad Akuan Nomor 28 RT. 06 Rejosari Kotabumi Lampung Utara  
Kegiatan : Melakukan Sosialisasi pentingnya memilah sampah dan mengolah sampah organik untuk warga sekitar Kotabumi dan sekolah serta penyuluh Pertanian di Kabupaten Lampung Utara  
Kategori : Penyelamat Lingkungan

KEDUA : Penerima Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan:

- a. Trophy Kalpataru;
- b. Piagam Penghargaan; dan
- c. Dana Pembinaan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).